



**P U T U S A N**  
**Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Stevy Vernandes Rapar**, Tempat lahir Luwuk 11 April 1979, Umur 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sarjana/Diploma, status kawin, Alamat Desa Kalawat Jaga VII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stave Sonny Winston Churchill Mokodompit, S.H., beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Manado No.Reg.944/SK/PN.Mnd tanggal 13 Juli 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Nancy Christiany Undap**, Tempat lahir Manado 31 Juli 1983, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sarjana/Diploma, Status kawin, Alamat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di



Manado pada tanggal 27 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201300008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Januari 2013;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut;
5. Bahwa sejak awal Tahun 2018 sekitar bulan Februari Penggugat dan Tergugat sudah kembali baik tetapi perselisihan dan pertengkaran itu kembali berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tahun yang sama (sekitar Agustus Tahun 2018) Penggugat keluar dari rumah sampai sekarang;
6. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;***

Maka berdasarkan semua alasan-alasan tersebut. diatas, Penggugat bermohon. kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta Mengadili perkara Kami ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 27 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201300008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Manado pada tanggal 4 Januari 2013, **Putus Karena Perceraian** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Pertama tanggal 29 Juli 2022 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2022, kedua tanggal 16 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2022, dan ketiga tanggal 26 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171077107830003, atas nama Nancy Christiany Undap, bermeterai cukup, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201300008 antara Stevi Vernandes Rapar dengan Nancy Christiany Undap, tanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No: 7171070307170001 tanggal 10 Maret 2022 atas nama Stefy Fernandes Rapar, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P –3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Nancy Christiany Undap tanggal 16 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ingrid Yulid Korompis

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Desember 2012 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ceocok karena masalah ekonomi dan belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2014, dimana Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2018 dan pulang ke Luwuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adu mulut;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

## 2. Luciana Lengkong

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Desember 2012 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ceocok karena masalah ekonomi dan belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2014, dimana Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2018 dan pulang ke Luwuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adu mulut;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mengupayakan mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2012 dan hingga kini belum dikaruniai anak, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cekcok adu mulut sehingga pada bulan Agustus 2018 Penggugat keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, cekcok adu mulut dikarenakan masalah ekonomi dan penggugat dan Tergugat belum memiliki anak sehingga pada bulan Agustus 2018 Penggugat telah pergi ke Luwuk dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975:  
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut fakta kehidupan Penggugat dan tergugat yang tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **NANCY CHRISTIANY UNDA**P, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 27 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201300008 Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H., M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 440/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp460.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp660.000,00;</u>
(enam ratus enam puluh ribu)		